

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN RESTITUSI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA
(Studi Putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya)**

Risalatul Aulia,¹ Arfan Kaimuddin,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144,(0341)551932
Email: aulyasa12@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is one of the increasing forms of crime in Indonesia, this crime has a wide range, both between regions and between countries and is often accompanied by human exploitation in various forms including sexual exploitation. Indonesia, with its strategic geographical position, is a sender, transite, and recipient country in international trafficking cases. The formulation in this study is how to implement the provision of restitution to victims of trafficking in persons and what is the judge's consideration in decision number 267/Pid.Sus/2017/PN Pya?. This study aims to analyze the provision of restitution to victims of human trafficking based on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The research method used is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Proper legal protection is important to ensure justice for victims and restore public trust in the justice system. Improper handling can cause negative consequences, such as loss of trust of witnesses and victims in the judiciary, so that it can create skepticism and apathy in society towards law enforcement. Through this research, it is hoped that it can provide insight and knowledge for legal science developers, especially in terms of restitution to victims of trafficking. This research also highlights the importance of proper and professional handling in providing legal protection to victims so that the goals of the law can be achieved and the judicial system is not disturbed. Thus, this research is expected to contribute to efforts to anticipate and overcome problems in fulfilling restitution rights for victims of trafficking.

Keywords: *Trafficking in persons, victims, restitution*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di Indonesia, kejahatan ini memiliki jangkauan yang luas, baik antar daerah maupun antar negara dan seringkali disertai dengan eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk termasuk eksploitasi seksual. Indonesia, dengan posisi geografis yang strategis menjadi negara pengirim, transit, dan penerima dalam kasus *trafficking internasional*. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dalam pemberian restitusi terhadap korban perdagangan orang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Perlindungan hukum yang tepat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan. Penanganan yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

negatif, seperti hilangnya kepercayaan saksi dan korban terhadap Lembaga peradilan, sehingga dapat menciptakan sikap skeptis dan apatis dimasyarakat pada penegak hukum. Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum, khususnya dalam hal restitusi pada korban perdagangan orang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penanganan yang tepat dan professional dalam memberi perlindungan hukum kepada korban agar tujuan undang-undang dapat tercapai dan system peradilan tidak terganggu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi masalah dalam memenuhi hak restitui pada korban perdagangan orang.

Kata kunci : Perdagangan orang, korban, restitusi

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi yang tidak menaatinya akan mendapatkan sanksi yang telah diatur didalamnya. Salah satu dari 5 tindak pidana terbesar di dunia adalah tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).⁴ Perdagangan orang ialah bentuk dari kejahatan yang luarbiasa, terorganisir dan lintas negara sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional.⁵ Menurut Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) perdagangan diartikan sebagai:”Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya bertujuan untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak.”⁶

Dimata dunia Indonesia ditengarai sebagai negara dengan kasus *trafficking* yang cukup tinggi, tidak hanya sebagai negara pengirim(sumber) *trafficking* dan transit untuk *trafficking* internasional, tetapi juga sebagai penerima. Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua Samudra, dengan begitu Indonesia menjadi posisi yang strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun sayangnya hal tersebut membuat Indonesia mendapat suatu ancaman sebagai jalur lalu lintas kriminal.

Salah satu faktor tindak pidana perdagangan orang adalah kemiskinan yang dapat membuat masyarakat tidak dapat mengikuti kenaikan harga bahan pokok, sehingga memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja dan rentan menjadi korban eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang sering ditemui adalah memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik eksploitasi seksual, perbudakan modern, transpalansi organ tubuh yang bertujuan komersial, penjualan belian bayi.⁷ Pelaku perdagangan orang

⁴ Sinta Andhani Pou, *Hak Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Vol.2, No. 4, Jurnal Penelitian Hukum, 2022, hal. 19

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Graafika, 2010, Hal.1

⁶ Fahrur Reza, *Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang*, Makasar, 2021, hal. 36

⁷ Dian eka putru, “Hak Restitusi Korban tindak Pidana Perdagangan Orang(*human trafficking*)”, (skripsi, Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), hal 5

menggunakan bergai cara untuk menarik dan mengendalikan korban, termasuk menjanjikan gaji yang tinggi, dijerat hutang, ancaman kekerasan, hingga pencarian bakat untuk tampil sebagai model atau pengisi acara hiburan

Menurut Kepala Sekertariat Gugus Tugas TPPO Sri Anwar memaparkan bahwa kelompok rentan dalam perdagangan orang yaitu perempuan dan anak-anak.⁸ Data yang didapat dari Lembaga Proteksi Saksi serta Korban terdapat 330 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang telah terjadi pada tahun 2018, kemudian jumlah tersebut menurun pada awal tahun 2020 menjadi 150 kasus perdagangan orang. Tapi sayangnya jumlah tersebut bertambah jadi 234 pada April 2021 yang bertepatan dengan adanya pandemi COVID 19. Dari jumlah tersebut terdapat 217 kasus pelacuran, 14 kasus eksploitasi dan 3 permasalahan perdagangan anak.

Akibat negatif bagi para korban perdagangan orang tidak hanya pada fisik yang mengalami kekerasan hingga cacat, cedera, maupun kekerasan intim yang berakibat pada organ seksual korban tak jarang terjangkit penyakit HIV/AIDS yang tertular dari hubungan seksual, melainkan dapat berakibat pada psikologis yang mempengaruhi mental para korban dimana mengalami cedera permanen yang susah dilupakan sehingga muncul trauma pada korban. Setelah itu muncul pikiran negative pada warga tempat mereka tinggal hingga mereka dikucilkan sehingga menimbulkan tekanan pikiran yang dapat membahayakan nyawa korban karena rentan melakukan bunuh diri akibat tekanan pikiran yang mereka alami.

Bentuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang khusus sebagai bukti pemerintah tidak tinggal diam dan menutup mata atas tindak pidana perdagangan orang, pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Berlakunya UU PTPPO tidak hanya memberi landasan hukum dalam mengatasi perdagangan orang, tetapi juga mengatur definisi perdagangan orang dan tindakan tegas kepada pelaku perdagangan orang.

Bahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah memberi jaminan pemberian hak korban perdagangan orang yaitu berupa hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya, hak mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, hak mendapat restitusi dan hak mendapatkan rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, dan untuk korban diluar negeri berhak mendapatkan perlindungan dan dipulangkan ke Indonesia dengan biaya negara.

Pemberian hak diatas dapat memberikan kontribusi pada perlindungan korban bahwa hak-hak korban penting dan perlu diperhatikan dalam proses pemidanaan dan bukan hanya menghukum pelaku tindak pidana. Karena korban telah mendapatkan kerugian akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan maka korban berhak mendapatkan restitusi, hal tersebut dicantumkan dalam pasal 48 ayat (1) UU PTPPO yang berbunyi “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Bahkan dalam UU PTPPO juga dijelaskan bentuk dari ganti rugi yang dijelaskan pada pasal 48 ayat

⁸ Salsabila dewi dkk, *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 6 No. 1, Jurnal Hukum, 2020, hal.

(2) yaitu: ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang. Tetapi kenyataan di lapangan jarang sekali korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan restitusi. Padahal perhatian terhadap kepentingan korban merupakan unsur penting dalam upaya penegakan hukum secara benar dan tepat.

Menurut uraian-uraian pada latar belakang tersebut, lalu yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam praktik pemberian restitusi. Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberian restitusi pada korban perdagangan orang serta kendala apa saja yang menjadi penghambat praktik pemberian restitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari buku tentang ilmu hukum, jurnal hukum, putusan hakim dan sebagainya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya.

Sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengalami trauma akibat kekerasan fisik, psikologis dan/atau seksual yang mereka alami sehingga perlindungan bagi korban dan saksi merupakan komponen penting dari upaya penanganan TPPO. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Sehingga sasaran utamanya adalah menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban.⁹

Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

⁹ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Permohonan restitusi tidak lepas dari adanya syarat-syarat yang harus dilampirkan, diantaranya:

1. Fotocopy identitas korban
2. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
3. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan
4. Fotocopy surat kematian jika korban meninggal dunia
5. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan permohonan sebagai korban tindak pidana
6. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga
7. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga korban

Pengajuan restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam Pasal 7A yang berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
 - d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (2) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(5) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Pemberian perlindungan hukum harus dilaksanakan oleh tenaga-tenaga profesional yang dapat mengaplikasikan tujuan dan maksud undang-undang. Penangan yang tidak tepat sasaran dapat memberikan dampak negatif sehingga dapat menghancurkan system peradilan karena lumpuhnya rasa percaya saksi dan korban terhadap Lembaga peradilan, sehingga menimbulkan rasa pesimisme, kekecewaan, sikap skeptis, serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia.

Adapun peranan penegak hukum dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

1. Peran Penyidik

Dalam penjelasan Pasal 48 UU PTTPO, pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahu kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti tersebut di harus dilampirkan Bersama berkas perkara.

Dukungan personil kepolisian memegang peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban dalam pengupayaan mendapat hak restitusi. Dalam hal ini jelas menuntut peran ganda dari penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi penyidik merupakan sumber informasi pertama bagi korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menentukan ganti rugi pelaku. Sehingga penyidik tidak hanya fokus mengejar kepastian hukum saja melainkan juga terfokus pada perlindungan terhadap korban.

2. Peran Penuntut Umum

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan

kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriel agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

3. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk 50 mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.

Dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menerapkannya melalui pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.¹⁰

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik maupun penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Bila bukti-bukti tidak diajukan oleh Penyidik ataupun Penuntut umum, tentunya Hakim akan kesulitan memberi putusan adanya restitusi yang akan dibebankan pada pelaku.

Pelaksanaan pemberian restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 49, yaitu:

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Apabila ternyata pelaku tidak memenuhi perintah hakim untuk melaksanakan restitusi, maka dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur hal tersebut :

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

¹⁰ Adhi Wibowo, op.cit, hlm. 125.

- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 267/Pid.Sus/2017/PN Pya

Pada bulan agustus tahun 2016 Hj. Zakiyah berkunjung ke rumah Misnah dengan tujuan membujuk Misnah untuk bekerja ke Arab Saudi dan pada saat itu misna menolak dengan alasan ke Arab Saudi sudah ditutup tetapi disitu Hj. Zakiyah meyakinkan Misnah bahwa jalur ke Arab Saudi sudah di buka Kembali. Kemudian Hj. Zakiyah membawa Misnah ke PT. Mushofahah Maju Jaya untuk melakukan interview dengan Alwy Tofab selaku Kepala Cabang PT. Mushofaf Maju Jaya dalam interview Alwy menawarkan pekerjaan cleaning servis tp saying sesampainya di Arab Sudi Misnah bekerja sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) dengan gaji sebesar 1.200 real dan kontrak kerja semala 3 bulan tidak menetap.

Setelah interview Hj. Zakiyah membawa Misnah untuk medical cek-up dan memberitahunya bahwa hasil keluar besok. Keesokan harinya Misnah membawa hasil medical cek-up kepada Alwy Tofan, kemudian Alwy membawa Misnah melakukan foto untuk pembuatan paspor dalam pembuatan paspor Alwy berkoordinasi dengan orang di imigrasi Mataram yang bernama Ferdi dan memberinya uang sebesar Rp. 2.000.000 per orang untuk pembuatan paspor. Setelah 1 minggu Alwy menerima paspor Misnah tp sayangnya paspor Misna merupakan Paspor Umroh bukan paspor bekerja di luar negeri.

Tepat tanggal 30 oktober 2016 Misna berangkat ke Jakarta dan diantar oleh Hj. Zakiyah ke bandara Lombok Praya berangkat ke Jakarta dengan Surti. Sesampainya di Jakarta dijemput oleh pak Yanto kemudian dibawa kerumah berlantai dua yang sudah berisi 40 hingga 50 orang disana Misnah menginap dua hari dua malam dan tidak diperbolehkan keluar. Kemudian dibawa ke daerah Cibubur ditampung di Gedung seperti asranma selama tiga hari tiga malam. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia setiba di Malaysia selanjutnya ganti pesawat menuju ke Singapura dan selanjutnya dari Singapura over pesawat menuju Colombo dengan menggunakan pesawat Srilanka Airlines dan setiba di Colombo, selanjutnya tukar lagi pesawat menuju Doha dengan menggunakan Qatar Airways dan selanjutnya terbang lagi menuju Riyadh dengan pesawat yang Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang lupa namanya dan saat tiba di tiap bandara transit sudah ada orang yang menunggu dan mengarahkan, sebelum masuk ke pesawat di setiap bandaranya lalu setiba di Riyadh mereka di jemput oleh laki-laki arab dan di bawa ke penampungan Majid Abdulrahman Al Jeraisy. Selama dipenampungan semua HP di rampas dan di larang menghubungi keluarga. Setelah setengan bulan Misrinah mendapat pekerjaan di dua rumah sekaligus yakni rumah ibu dan anak dua tingkat disana misnah bekerja 24 jam bergantian dua rumah.

Selama bekerja seminggu Misnah sakit karena pernah dua kali kesetrum listrik saat memasukkan colokan kabel mesin cuci dan kabel setrika, akibatnya badan sebelah terasa sakit dan di tambah hanya diberi makan sehari sekali dan itu juga makanan sisa majikan serta

istirahat hanya sekitar dua jam sehari kemudian Misnah di pulangkan ke kantor namun dia tidak mau karena sebelumnya pernah melihat ada TKI yang di siksa, di tempeleng disana. Majikan Misnah mengatakan tidak mau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa karena sudah membayar mahal ke kantor agen Misnah, kemudian Misnah di kembalikan ke penampungan selama dua bulan namun tidak diobati karena menurut agen mereka “rugi karena sedikit sedikit ngeluh sakit, kecuali kalau sekarat baru dibawa ke rumah sakit”

Selama bekerja Misnah tidak pernah menerima gaji sama sekali sampai di pulangkan ke Indonesia, yang ada Misnah menerima tamparan dan makian saat korban meminta gaji untuk biaya berobat. Bahwa Misnah berada di Arab selama 4 (empat) bulan namun hanya bekerja selama seminggu sebelum akhirnya korban sakit dan pernah sekali mendapat kekerasan fisik yakni di tampar saat meminta gaji kerja selama seminggu untuk biaya berobat dan mendapat kekerasan psikis berupa ancaman sehingga membuat Misnah merasa tertekan, karena pernah beberapa kali melihat teman lainnya di pukul dan di tendang serta di ancam akan di cambuk dan di setrum di ruangan kusus yang menurut orang kantor agen di siapkan untuk ruang setrum.

Perkara nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya, penuntut umum menggunakan dakwaan alternafir dengan dakwaan pertama Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Noor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan kedua yaitu Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dakwaan ketiga yaitu Pasal 103 huruf g jo pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Dalam Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya majelis hakim menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indoneisa
3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang dalam rumusan undang undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa ALWY TOFAN BARAKBAH Bin ABU BAKAR. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak

ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai orang perseorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. unsur yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2016, Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang didatangi oleh Hj.ZAKIYAH di rumahnya di daerah Pringgarata Saksi Misnah diajak oleh Hj.ZAKIYAH untuk bekerja ke Arab Saudi, pada saat itu Saksi Misnah menolak dengan alasan bahwa ke Arab Saudi sudah ditutup namun Hj.ZAKIYAH meyakinkan Saksi Korban Misnah bahwa jalur ke Arab Saudi sudah dibuka lagi secara resmi ;
- Bahwa Hj. ZAKIYAH membawa Saksi MISNAH BINTI MASTURI MARSOANG kepada terdakwa yang mengaku sebagai perwakilan PT MUSHOFAHAH MAJU JAYA dan melakukan interview awal terhadap Saksi Misnah kemudian Saksi Misnah melakukan medical check up ;
- Bahwa dalam interview, terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai cleaning service di Arab Saudi , dengan gaji 1.200 real, setelah hasil medical chek up selesai, terdakwa menerima berkas dari Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang untuk pembuatan paspor dan memberikan berkas tersebut kepada bagian paspor ke Imigrasi di Mataram dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang ke Imigrasi untuk pembuatan paspor dan difoto untuk paspor ;
- Bahwa permohonan pembuatan paspor Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang adalah untuk Umroh sehingga paspor yang dimiliki Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang adalah paspor Umroh bukan untuk bekerja di luar negeri, sekitar satu minggu kemudian terdakwa membelikan tiket untuk Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang fit kepada Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang sebesar Rp.3.500.000,- yang diberikan sebelum Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi Misnah berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR dengan diantar oleh Hj.ZAKIYAH sampai bandara Lombok Praya dan saat itu Saksi Misnah diberangkatkan bersama tenaga

kerja lainnya melalui jalur Lombok-Jakarta-Surabaya Malaysia-Colombo-Doha-Riyadh ;

- Bahwa setiba di Jakarta, Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang bersama kurang lebih 40 (empat puluh) orang, selanjutnya Saksi Misnah di jemput dan ditampung dalam sebuah rumah, kemudian setelah diberangkatkan dan sampai ke Riyadh, Saksi Misnah bun Masturi dibawa ke penampungan Abdulrahman Al jeraisy, dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, seksual, organ produksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2016, Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang didatangi oleh Hj.ZAKIYAH di rumahnya di daerah Pringgarata Saksi Misnah diajak oleh Hj.ZAKIYAH untuk bekerja ke Arab Saudi, pada saat itu Saksi Misnah menolak dengan alasan bahwa ke Arab Saudi sudah ditutup namun Hj.ZAKIYAH meyakinkan Saksi Korban Misnah bahwa jalur ke Arab Saudi sudah dibuka lagi secara resmi ;
- Bahwa Hj. ZAKIYAH membawa Saksi MISNAH BINTI MASTURI MARSOANG kepada Terdakwa yang mengaku sebagai perwakilan PT MUSHOFAHAH MAJU JAYA dan melakukan interview awal terhadap Saksi Misnah kemudian Saksi Misnah melakukan medical check up ;
- Bahwa dalam interview, terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai cleaning service di Arab Saudi, dengan gaji 1.200 real, setelah hasil medical chek-up selesai, terdakwa menerima berkas dari Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang untuk pembuatan paspor dan memberikan berkas tersebut kepada bagian paspor ke Imigrasi di Mataram dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang ke Imigrasi untuk pembuatan paspor dan difoto untuk paspor.
- Bahwa permohonan pembuatan paspor Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang adalah untuk Umroh sehingga paspor yang dimiliki Saksi Misnah Binti

Masturi Marsoang adalah paspor Umroh bukan untuk bekerja di luar negeri, sekitar satu minggu kemudian terdakwa membelikan tiket untuk Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang fit kepada Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang sebesar Rp.3.500.000,- yang diberikan sebelum Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi Misnah berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR dengan diantar oleh Hj.ZAKIYAH sampai bandara Lombok Praya dan saat itu Saksi Misnah diberangkatkan bersama tenaga kerja lainnya melalui jalur Lombok-Jakarta-Surabaya Malaysia-Colombo-Doha-Riyadh ;
- Bahwa setiba di Jakarta, Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang bersama kurang lebih 40 (empat puluh) orang, selanjutnya Saksi Misnah di jemput dan ditampung dalam sebuah rumah, kemudian setelah diberangkatkan dan sampai ke Riyadh, Saksi Misnah bun Masturi dibawa ke penampungan Abdulrahman Al jeraisy, namun Saksi Misnah tidak bekerja sebagai cleaning service dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;-
- Bahwa selama bekerja ,Saksi Misnah tidak diberi istirahat yang cukup dan makanan yang memadai, sehingga mengalami sakit dan namun Saksi Misnah menolak dipulangkan ke penampungan, serta belum menerima gaji, sehingga Saksi Misnah hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama seminggu, kemudian Saksi Misnah pergi ke KBRI dan setelah berada di Arab Saudi selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Saksi Misnah dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk merekrut pekerja untuk memenuhi job order pekerja yang dibebankan kepada terdakwa untuk orang yang akan dipekerjakan di Arab saudi, walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa sudah terdapat moratorium/penghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi, selain itu PT. MUSHOFAHAH MAJU JAYA telah dicabut izinnya untuk melaksanakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak melengkapi keberangkatan Saksi MISNAH dengan asuransi tenaga kerja, kontrak perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Saksi MISNAH untuk pekerjaan di Arab Saudi tersebut dan Saksi MISNAH juga tidak didaftarkan di Dinas tenaga Kerja dan tidak mempunyai Kartu KTKLN sebagai tenaga kerja di luar negeri
- Bahwa ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007 ;

- Bahwa pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 1) ; - Bahwa unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :
 - Elemen utama I Tindakan (Proses/Movement) yaitu : Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau penerimaan seseorang ;
 - Elemen Utama II Cara (Means) yaitu : Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Penyalahgunaan Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau memberi bayaran penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara ;
 - Elemen utama III Tujuan yaitu : mengeksploitasi orang tersebut, di wilayah RI atau antar negara (delik formil), mengakibatkan orang tereksplotasi (delik materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 48 Undang undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terhadap korban dengan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diberikan restitusi yaitu ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh korban, yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dibebankan untuk membayar restitusi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan suatu perkara dengan sebaik-baiknya. Karena dengan adanya putusan hakim diharapkan ada kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak dalam hukum dapat memperoleh haknya.

Jika dilihat pada putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya, hakim memutuskan perkara berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebuah Langkah yang tepat karena dalam menjerat pelaku dengan pasal tersebut dikenakan semua unsur yang terdapat pada tindak pidana perdagangan orang. Maka terdakwa Alwy Tofan Barakbah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia dan majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000 apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.

Majelis hakim dalam putusan no. 267/Pid.Sus/2017/PNPya selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Alwy Tofan Barakbah 3 tahun dan denda Rp. 150.000.000, Majelis hakim juga menyetujui permohonan restitusi yang diajukan penuntut umum dalam tuntutananya. Majelis hakim dalam putusannya memutuskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Misnah sebesar Rp. 33. 429.000 dan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 1 bulan kurungan.

Pertimbangan hakim dalam menyetujui permohonan restitusi korban ini telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dimana para korban jelas sudah dirugikan baik berupa penghasilan dan penderitaan selama menjadi korban dari perbuatan terdakwa. Majelis hakim dalam putusannya juga telah sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang meminta terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Dimana korban perdagangan orang berhak memperoleh restitusi atas kerugian berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Menurut penulis, pada putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN pya hakim dalam menjatuhkan restitusi atau ganti rugi kepada terdakwa sudah tepat dimana hakim telah menciptakan kepastian hukum untuk ditegakan secara tegas. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang relevan secara. Hakim juga tidak lupa menjatuhkan putusan berdasarkan asas keadilan untuk para korban yang dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Kepastian hukum dan keadilan adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Secara terminologi keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan di sisi lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Sejatinya pelaksanaan dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegangan pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Sayangnya, dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya hakim belum menetapkan secara rinci jangka waktu restitusi harus dibayarkan oleh para terdakwa. Dengan

menyantumkan jangka waktu pembayaran maka dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan juga korban. Terdakwa dapat mengetahui dengan jelas kapan restitusi yang diputuskan terhadapnya harus dibayarkan sehingga harta kekayaan yang dimiliki tidak dilakukan penyitaan. Menjadi kepastian hukum bagi korban karena dengan mengetahui jangka waktu pembayaran, korban dapat mengetahui sampai kapan korban bisa mendapatkan restitusi yang diajukan olehnya tersebut.

KESIMPULAN

1. Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabilasetelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya telah memberikan pemenuhan hak serta memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi yang kemudian dapat dilihat dengan mengabulkan restitusi terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhani, Sinta, 2022, Hak Atas Restitusi Terhadap Korban Perdagangan Orang, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2 No. 4, Juli 2022.
- Eka, Dian, 2017, Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Traffcking*), *Skripsi*, Makasar, Universitas Hasanuddin.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 121.
- Krisnamurti, Hana “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” *jurnal ilmu hukum* 20, no 2 (10 Agustus 20021) [*hana krisna - pemenuhan hak - uu 212007.pdf](#)

- Rena, yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Reza, Fahru, 2021, Efektifitas Pemenuhan Hak Rehabilitasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Makasar, Universitas Hasanuddin.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media: Yogyakarta.